



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA** ;
Tempat lahir : Probolinggo ;
Umur/ tanggal lahir : 21 Tahun/ 20 Agustus 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Cangkring Gg. 4 No. 5A RT 02 RW 02 Kel. Kanigaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan 16 April 2024;
3. Penyidik, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rachel Aldhea S., S.H., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pasuruan, beralamat di Jalan Madura Perum Sekar Indah I Blok O 11 RT.003,RW.006 Kelurahan Sekar Gadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 74/SKK/5/2024/PN Pbl tanggal 13 Mei 2024 ;

Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbl - Halaman 1 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbl, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Nomor /Pid.sus/2024/PN Pbl, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah;
- b. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- c. 1 (satu) buah jilbab warna merah;
- d. 1 (satu) buah miniset warna putih merah;
- e. 1 (satu) buah celana panjang legging warna kuning

Dikembalikan kepada Anak Saksi.

- f. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol N 5307 RZ;
- g. 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
- h. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- i. 1 (satu) buah celana hitam panjang;
- j. 1 (satu) buah sepatu warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor dengan No. Pol N 5307

RZ;

I. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan lisan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 10.30 WIB, atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di sebuah di Kota Probolinggo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekira Jam 10.00 Wib saat Anak Korban sedang berjalan kaki dalam perjalanan pulang dari sekolah menuju rumahnya lalu Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sama sekali tidak dikenalnya yang pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nopol : N-5307-RZ, Terdakwa lalu mendekati Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban "kenapa sendirian? Mau diantar pulang tidak?" Anak Korban pun menjawab "tidak", namun Terdakwa kemudian memaksa mengantar Anak Korban pulang dengan menarik tangan Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk naik ke atas sepeda motornya, kemudian setelah Anak Korban akhirnya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa naik di atas sepeda motor Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk makan mie ayam namun Anak Korban menolaknya dan mengatakan "mau pulang aja", akan tetapi namun Terdakwa malah mengajak Anak Korban menuju tempat wisata Pantai Permata Kota Probolinggo, dimana Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat sebuah Gazebo kosong yang ada di Pantai Permata, lalu Terdakwa mengajak Saksi untuk turun dari sepeda motor dan duduk di gazebo tersebut dengan mengatakan "Tasnya simpan saja di motor saja" dan sambil memegang tas Anak Korban, namun Anak Korban menolak ajakan tersebut, tapi Terdakwa tetap menarik tas Anak Korban sehingga Anak Korban hampir terjatuh ke belakang, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di Gazebo dengan tetap membawa tasnya dan akhirnya Anak Korban duduk di gazebo tersebut. Dalam kesempatan tersebut Terdakwa lalu memilih untuk duduk di samping kiri Anak Korban, lalu memegang kedua tangan Anak Korban dan mencium pergelangan tangan Anak Korban, dan mengatakan "kamu mau tidak jadi pacar saya?", atas pertanyaan tersebut Anak Korban tidak memberikan tanggapan, lalu Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban "kenapa diam saja?" sambil memegang dagu Anak Korban dan diarahkan ke wajah Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mencium pipi sebelah kiri Anak Korban, memeluk tubuh Anak Korban sambil meremas payudara sebelah kanan Anak Korban. Pada saat Terdakwa mencabulinya, Anak Korban saat itu saksi merasa ketakutan dan langsung menangis, Terdakwa pun bertanya "kenapa? Ada masalah apa? Mau diantar pulang?" lalu Anak Korban langsung berlari ke arah warga pengunjung lainnya yang berada tidak jauh dari saksi dan meminta pertolongan dengan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mengenal Terdakwa yang telah berusaha mencabuli Anak Korban, lalu meminta bantuan untuk menghubungi orang tua Anak Korban, hingga akhirnya tidak berapa lama orang tua Anak Korban datang untuk menjemput Anak Korban.

- Bawa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3316.LT.10022017.0010 tanggal 10 Februari 2017, bahwa Anak Korban anak dari Saksi 4 lahir di Tanjung Pinang tanggal 09 Januari 2009, sehingga pada saat pencabulan tersebut terjadi yaitu tanggal 15 Februari 2024 Anak Korban masih berumur 14 tahun atau masih belum berumur 18 tahun.

Perbutan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbl - Halaman 4 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah diperiksa dan keterangannya benar;
- Bahwa Anak Korban mengetahui terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sendiri, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.30 WIB di Kota Probolinggo ;
- Bahwa pada awalnya ketika Anak Korban pulang sekolah dari SMP, tiba-tiba didepan rumah Drh. Lani, Anak korban bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan jika akan mengantar pulang dengan sembari menarik tangan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban hingga sampai di Pantai Permata Pilang ;
- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa mengajak Anak Korban mengobrol sambil pegang paha Anak Korban. Setelah sampai di pantai, Terakwa parkir sepeda motor terus jalan ke Gazebo ;
- Bahwa pada saat berjalan ke arah Gazebo, Anak Korban melihat ada sekumpulan ibu-ibu, tetapi agak jauh;
- Bahwa setelah sampai di gazebo, Terdakwa bertanya kepada Anak Korban, apa ada pacar atau tidak, dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menjadi pacar Terdakwa, dan ketika itu Anak Korban diam saja. Kemudian Terdakwa memeluk dari arah samping pinggang. Anak Korban menghindar, kemudian Terdakwa berusaha mencium Anak Korban dan Anak Korban menghindar dan Terdakwa meremas payu dara Anak Korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali. Saat itu Anak Korban menangis, kemudian Terdakwa diam saja dan kemudian Anak Korban berlari ke arah kerumunan ibu-ibu untuk meminta tolong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah sendirian, bahkan Anak Korban tidak berani masuk sekolah karena berita kejadian ini membuat Anak Korban kalau disekolah dibully oleh teman-teman ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanhan karena takut, namun saat itu Anak Korban langsung menangis dan berlari untuk meminta batuan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit dibagian payudara karena di remas oleh Terdakwa;
- Bawa pada saat kejadian, Anak Korban masih menggunakan seragam merah dan berkerudung. Sedangkan Terdakwa menggunakan pakai jaket warna biru;
- Bawa tidak lama setelah Anak Korban menemui kerumunan Ibu-ibu, Ibu Anak Korban dating untuk menjemput Anak Korban di pantai;
- Bawa pada saat kejadian, tidak ada ancaman dari Terdakwa, hanya saja Terdakwa sempat menyeret Anak Korban untuk naik sepeda motornya; Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu :

- Terdakwa tidak menarik dan menyeret untuk naik sepeda motor ;
- Terdakwa tidak mencium dan memeluk Anak Korban;
- Terdakwa tidak meremas, tetapi hanya memegang payudara Anak Korban;

Terhadap keberatan atau tanggapan dari Terdakwa, Anak korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya ;

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi benar;
- Bawa Saksi mengetahui terkait perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di Kota Probolinggo;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada waktu itu Saksi sedang ada acara makan bersama teman-teman, kemudian Saksi mendengar Anak korban menangis dan Anak korban mengatakan jika Anak Korban takut. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri dan mengatakan "saya ajak makan dan mau antar pulang." Karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi tidak memperbolehkan;
- Bawa berdasarkan pengakuan Anak Korban, sebelumnya Anak Korban tidak mengenal Terdakwa;
- Bawa pada saat itu Anak Korban masih memakai baju sekolah ;
- Bawa Saksi berinisiatif untuk meminjam handphone milik Anak Korban untuk menghubungi orang tua Anak Korban untuk menjemput Anak Korban;
- Bawa Anak Korban dijemput oleh Ibunya saat itu Terdakwa langsung lari;
- Bawa pada saat Anak Korban datang menghampiri Saksi dan Ibu-ibu yang lain, Anak korban dalam keadaan syok, menangis dan ketakutan serta kondisi tubuh ataupun baju sekolah yang digunakan masih dalam keadaan utuh tidak ada robek atau kotor sama sekali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan jaket berwarna biru dongker, celana panjang warna hitam, memakai sepatu warna hitam dan mengendarai sepeda motor warna putih;

- Bawa berdasarkan keterangan dari Ana Korban, Anak Korban tidak mengenal dan tidak ada berhubungan dengan terdakwa sebelum kejadian tersebut terjadi;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar semuanya ;

3. Saksi 3, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bawa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.30 Wib di Kota Probolinggo ;

- Bawa pada saat kejadian, Saksi masih ada acara makan bersama teman-teman;

- Bawa pada waktu itu Saksi mendengar Anak korban menangis dan ketika ditanya, Anak Korban mengatakan takut. Kemudian Terdakwa datang dan mengatakan "saya ajak makan dan mau antar pulang", tetapi karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Saksi melarangnya;

- Bawa pada saat kejadian, Saksi melihat Anak Korban menangis ketakutan dengan masih menggunakan seragam sekolah lengkap;

- Bawa kemudian Saksi menyarankan agar menghubungi Ibu dari Anak Korban, dan beberapa saat kemudian, Anak Korban dijemput oleh Ibunya dengan menggunakan sepeda motor, tetapi Terdakwa lari ketakutan;

- Bawa pada saat kejadian, Anak Korban dalam kondisi syok, menangis dan ketakutan. Anak Korban masih menggunakan seragam sekolahnya yakni kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah, menggunakan rok panjang warna hitam, jilbab warna merah, sepatu sekolah dan tas sekolah semuanya masih dalam keadaan lengkap, bersih dan rapi;

- Bawa pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan jaket berwarna biru dongker, celana panjang warna hitam, memakai sepatu warna hitam dan menggunakan sepeda motor warna putih;

- Bawa berdasarkan cerita dari Anak Korban, sebelumnya Anak Korban tidak mengenal dan tidak ada berhubungan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar semua ;

4. Saksi 4, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor /Pid.Sus/2024/PN Pbl - Halaman 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bawa Saksi mengetahui terkait dengan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak yang merupakan Anak Saksi 4, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.30 Wib, di Kota Probolinggo;
 - Bawa pada awalnya yaitu hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.45 Wib, ketika Saksi sedang melakukan pekerjaan rumah tangga, tiba-tiba menerima telepon dari seorang Ibu yang bernama ibu Siska yang mengabarkan jika Anak Korban berada di Pantai dan menjadi korban pencabulan oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian Saksi langsung menuju Pantai untuk menjemput Anak Korban. Setelah sampai di area Pantai Permata Pilang Saksi bertemu Anak Korban yang saat itu menangis dan ditemani oleh Ibu-Ibu, tetapi Terdakwa sudah lari. Lalu Anak Korban menjelaskan bahwa sepulang sekolah ketika berjalan kaki dipaksa ikut oleh Terdakwa dengan alasan akan diantar pulang. Setelah itu Saksi mengantar Anak Korban pulang dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
 - Bawa terhadap Anak Korban dilakukan Visum dan hasilnya tidak ada apa-apa;
 - Bawa setelah kejadian tersebut, Anak Korban tidak masuk sekolah, kemudian setelah Saksi membujuk barulah Anak Korban mau sekolah lagi;
 - Bawa berdasarkan cerita dari Anak Korban, pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak melakukan perlawanhan karena merasa takut; Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya benar semua ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa benar;
 - Bawa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira jam 23.00 wib di dalam rumah Terdakwa sendiri, di Kota Probolinggo;
 - Bawa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 10.30 Wib di Kota Probolinggo;
 - Bawa awalnya Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dipinggir jalan SMP, kemudian Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk diantar pulang, karena Anak Korban jalan sendirian. Setelah Anak Korban mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diantar pulang lalu Terdakwa membongcengnya dan mengajak Anak Korban untuk makan. Tetapi Anak Korban menolak dan setelah Terdakwa bertanya mau kemana, Anak Korban mengatakan terserah. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke pantai. Setelah di gazebo Pantai Permata, Terdakwa merayu Anak Korban agar mau menjadi pacar Terdakwa sembari memegang kedua tangan korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan memegang payudara korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Anak Korban lari ke arah kerumunan Ibu-Ibu dan Terdakwa menyusulnya hendak mengajak pulang, tetapi karena dihalangi oleh Ibu-Ibu, Terdakwa akhirnya pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bawa sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Anak Korban, tetapi Terdakwa merasa Nafsu setelah melihat Anak Korban;
- Bawa Terdakwa memegang payu dara Anak Korban karena Terdakwa sudah bernafsu dengan Anak Korban;
- Bawa Terdakwabelum pernah dihukum sebelumnya;
- Bawa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 11/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 an. Anak Korban menerangkan bahwa pada pemeriksaan bagian PF (Pemeriksaan Fisik), Rt (Rectal Tussae) dan Secret Vagina tidak ada kelainan dan tidak terdapat sperma;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx.LT.10022017.0010 tanggal 10 Februari 2017, Anak Korban anak dari Ibu lahir di TP tanggal 09 Januari 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah;
2. 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
3. 1 (satu) buah jilbab warna merah;
4. 1 (satu) buah miniset warna putih merah;
5. 1 (satu) buah celana panjang legging warna kuning
6. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol N 5307 RZ;
7. 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
8. 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
9. 1 (satu) buah celana hitam panjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
11. 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor dengan No. Pol N 5307 RZ;
12. 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor .

terhadap barang - barang tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memegang payudara Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.30 wib di Kota Probolinggo.
- Bahwa ketika Terdakwa melintasi SMP dari kejauhan Terdakwa melihat Anak Korban berjalan kaki sendirian, lalu Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Korban untuk mau ikut dengannya dengan alasan akan mengantarnya pulang ke rumah. Namun Anak Korban menolak hingga akhirnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk mencari makan siang, tetapi Anak Korban kembali menolak dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai;
- Bahwa setibanya di Pantai Permata Pilang, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat sebuah gazebo dan kemudian Terdakwa berusaha merayu Anak Korban agar mau menjadi pacar Terdakwa. Kemudian karena sudah bernafsu dengan Anak Korban, Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga membuat Anak Korban menangis dan berlari ke arah ibu-ibu yang berada tidak jauh dari Gazebo untuk meminta pertolongan dan karena takut akhirnya Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx.LT.10022017.0010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Februari 2017, yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir di TP tanggal 09 Januari 2009;

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, anak korban setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah sendirian, bahkan Anak Korban tidak berani masuk sekolah karena berita kejadian ini membuat Anak Korban kalau disekolah dibully oleh teman-teman;
- Bawa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Menimbang, Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Unsur "**setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Terdakwa di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan para Saksi, Anak Korban dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan memberikan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung perintah kepada setiap orang untuk tidak berbuat sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu yang meliputi tindakan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sehingga apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka orang itu haruslah dianggap telah melanggar ketentuan dalam rumusan pasal ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam sehingga orang tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali serta tidak dapat mengadakan perlawanhan akan tetapi masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Bahwa kekerasan dapat pula diwujudkan dalam bentuk kekerasan psikis yang meliputi perbuatan mengakibatkan ketakutan, menghilangkan rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakannya keinginan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau dapat pula di jelaskan bahwa perbuatan paksaan adalah setiap perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain sehingga unsur paksaan tidak selalu harus berbentuk paksaan phisik tetapi dapat pula merupakan paksaan psikis. Bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan - akan membentuk isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing - masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan lainnya sebagai sesuatu hal yang benar. Sedangkan yang dimaksud dengan “membujuk” adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa yang dimaksud “melakukan perbuatan cabul” adalah sengaja perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya cium - cuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba - raba buah dada dan sebagainya. Bahwa tidak sampai masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tetapi hanya sekedar menempel atau menyentuh saja dapat diartikan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata jika Terdakwa telah memegang payu dara Anak Korban, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024, pukul 10.30 wib di Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awalnya, ketika Terdakwa melintasi SMP dari kejauhan Terdakwa melihat Anak Korban berjalan kaki sendirian, lalu Terdakwa berhenti dan mengajak Anak Korban untuk mau ikut dengannya dengan alasan akan mengantarnya pulang ke rumah. Namun Anak Korban menolak hingga akhirnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban sehingga Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa. Kemudian di tengah perjalanan, Terdakwa menawarkan Anak Korban untuk mencari makan siang, tetapi Anak Korban kembali menolak dan Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai. Bahwa setibanya di Pantai, Terdakwa menghentikan sepeda motornya di dekat sebuah gazebo dan kemudian Terdakwa berusaha merayu Anak Korban agar mau menjadi pacar Terdakwa. Kemudian karena sudah bernafsu dengan Anak Korban, Terdakwa lalu memegang payudara Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga membuat Anak Korban menangis dan berlari ke arah ibu-ibu yang berada tidak jauh dari Gazebo untuk meminta pertolongan dan karena takut akhirnya Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena merasa ketakutan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma dan tidak berani keluar rumah sendirian, bahkan Anak Korban tidak berani masuk sekolah karena berita kejadian ini membuat Anak Korban kalau disekolah dibully oleh teman-teman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa telah memaksa serta melakukan serangkaian kebohongan terhadap anak korban yang diwujudkan dalam perbuatan Terdakwa dengan paksa menarik tangan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban merasa ketakutan dan naik ke sepeda motor Terdakwa dan mengatakan jika akan mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban, akan tetapi Terdakwa berhasil membawa Anak Korban ke Gazebo Pantai dengan mengatakan jika Terdakwa ingin menjadi pacar dari Anak Korban. Sampai akhirnya Terdakwa memegang payudara Anak Korban hingga Anak Korban berlari ketakutan dan tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan cabul sebagaimana pengertian yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban, masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: xxxx.LT.10022017.0010 tanggal 10 Februari 2017, yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lahir di TP tanggal 09 Januari 2009, sehingga anak korban masih tergolong dalam kategori Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka unsur “melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuahkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dan memperhatikan kondisi psikologis anak korban terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Bahan Pertimbangan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak, yang dibuat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Terutama memperhatikan tujuan dari Perlindungan Anak yaitu Kepentingan Terbaik Bagi Anak;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan adalah bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang menentukan bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah, 1 (satu) buah rok panjang warna hitam, 1 (satu) buah jilbab warna merah, 1 (satu) buah miniset warna putih merah, 1 (satu) buah celana panjang legging warna kuning, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 4;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol N 5307 RZ, 1 (satu) buah helm KYT warna merah, 1 (satu) buah jaket warna biru dongker, 1 (satu) buah celana hitam panjang, 1 (satu) buah sepatu warna hitam, 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor dengan No. Pol N 5307 RZ, 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan dan telah meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban merasakan trauma dan malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang motif kotak-kotak warna merah;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah jilbab warna merah;
 - 1 (satu) buah miniset warna putih merah;
 - 1 (satu) buah celana panjang legging warna kuning

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 4;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol N 5307 RZ;
- 1 (satu) buah helm KYT warna merah;
- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana hitam panjang;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah STNK kendaraan bermotor dengan No. Pol N 5307 RZ;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, oleh Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., dan Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Wickyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Metta Yulia Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endro Wickyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)